

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.<sup>1</sup>

Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak

---

<sup>1</sup> Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.

khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.<sup>2</sup> Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak merek dalam lingkup hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak milik perindustrian. Pengertian dari merek menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam *Article 15 Trade Related Aspect of Intellectual*

---

<sup>2</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177

*Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) yang menetapkan bahwa merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan/atau jasa dari satu perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.<sup>3</sup>

Sekarang ini dalam strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang dan atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen.

Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.<sup>4</sup>Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat

---

<sup>3</sup> Sol Justisio “*Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Ketentuan Hak Merek*” Jurnal Penelitian Hukum, volume 1 No 2 Oktober 2019, hlm.148-156

<sup>4</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung, hal 5.

memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran. Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek “Hammer” dilakukan dengan membuat baju dan merek persis dengan produk asli milik “Hammer”. Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut. “Dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (passing off) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membongceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”,Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011,

Bagi merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, itu saja masih bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek itu belum didaftarkan. Sehingga apabila ada merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar, kadang-kadang merek yang baru itupun juga terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika terjadi hal yang demikian kemudian pemilik merek yang pertama mengetahui, dia dapat mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek yang baru muncul itu mempunyai persamaan dengan mereknya. Apabila hal itu memang terbukti biasanya perlindungan terhadap hak atas merek terdaftar yang terakhir akan berakhir. Hal tersebut yang mendasari penelitian ini berjudul “Deskripsi tentang penyelesaian sengketa Hak Merek”.

Berkaitan tentang penyelesaian sengketa Hak Merek, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dimana adanya gugatan yang telah di putus oleh Pengadilan Niaga Jakarta dimana ada yang di kabulkan, ada yang ditolak dan ada yang tidak dapat diterima sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 09/Pdt.sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst
2. Putusan Nomor: 47/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN. Niaga Jkt.Pst
3. Putusan Nomor: 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst
4. Putusan Nomor:88/Pdt.Sus/Merek/2023/PN. Niaga Jkt.Pst
5. Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Pst

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Deskripsi tentang penyelesaian sengketa hak merek”

TABEL PUTUSAN

| NOMOR | NOMOR PUTUSAN                                    | PENGGUGAT  | TERGUGAT  | OBJEK SENGKETA     | PETITUM   | AMAR PUTUSAN  | KET |
|-------|--|--|---|--------------------|---|---|-----|
| 1     | Nomor:09/Pdt.sus-Merek/2023/PN.Niaga/Jkt.Pst     | Jolibe Foods Corporation                             | 1. Karsino<br>2. Pemerintah (Kemenkumham)   | Hak Merek          | 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan milik satu-satunya yang sah atas Merek “JOLLIBEE“ untuk membedakan barang dan jasa penggugat dengan barang jasa milik pihak lainnya. | Dalam Eksepsi:<br>Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat<br>Dalam Pokok perkara:<br>1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya<br>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP.1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) |     |
| 2     | Nomor 47/pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst | 1. Siah Susanto<br>2. Siah Sujipto<br>3. Elisah Siah | 1. Almarhum Siah Sofian<br>2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak | Sengketa hak merek | 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan batal demi hukum surat keputusan No. HKI 4-KI 06 0117-724 tahun 2022 Tentang penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar WILTON                             | MENGADILI<br>1. Menyatakan menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat I terkait kompetensi pengadilan niaga untuk mengadili perkara ini.   |     |

|   |   |   |  |           |   |  |  |
|---|---|---|--|-----------|---|--|--|
|   |   |   | Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis<br>3. Andy Chia Siah |           | 3. Menyatakan surat penyerahan hak tertanggal 06 maret 2008 dari parah ahli waris Suharyono kepada tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<br>4. Menyatakan tindakan tergugat yang melakukan pengalihan hak atas kepemilikan merek WILTON IDM000000826 dalam kelas 30, mengandung itikad tidak baik sehingga BATAL DEMI HUKUM<br>5. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atas hak merek | 2. Me nyatakan pengadilan pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor /47/Pdt ..Sus-HKI/Merek /2023?PN Niaga Jkt.Pst atas nama para pihak tersebut diatas<br>3. Memerintahkan kedua bela pihak unyuk melanjutkan persidangan<br>4. Menggunakan biaya perkara hingga putusan akhir |  |
| 3 | Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Jkt Pst | PT TONG SHEN ENTERPRISE CO.,LTD<br>PT INTI JAYA LEMINDO | PT INTI JAYA LEMINDO   | Hak merek | 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum negara Republik Indonesia<br>3. Menyatakan sertifikat merek dagang perpanjangan sertifikat-sertifikat merek dagang tong shen enterprise Co ,Ltd  | Menolak tuntutan provisi dari penggugat<br>Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya<br>Dalam pokok perkara<br>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya  |  |

|   |  |                         |                   |           |  |   |  |
|---|--|-------------------------|-------------------|-----------|--|---|--|
|   |  |                         |                   |           | 4. Menyatakan merek dagang dengan nomor pendaftaran IDM000236218 yang didaftarkan pada 12 februari 2010 dan di terima pada 5 juli 2010 berlaku sampai dengan 5 juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek  | 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum Negara Republik Indonesia   |  |
| 4 | Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst | Jack daniels properties | PT INDUSTRI SEMAK | Hak merek | 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan merek JACK DANIELS penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia<br>3. Menyatakan merek JACKSTAR dengan nomor pendaftaran IDM001043606 dikelas 33 atas nama tergugat diajukan dan didaftarkan dengan itikad baik<br>4. Menyatakan tergugat mempunyai itikad tidak baik pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek JACKSTART dengan no pendaftaran | Mengabulkan eksepsi tergugat<br>- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard)<br>- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.330 000.00 satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) |  |

|   |  |                           |  |           |   |           |   |
|---|--|---------------------------|--|-----------|---|-----------|---|
|   |  |                           |  |           | IDM001043606 dikelas 33 atas nama tergugat  |           |   |
| 5 | Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst | Bosch Security System LLC | 1. Melinda olivia<br>2. Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q , Diirektorat jenderal Kekayaan Intelektual C.q ,Directorat Merek dan Indikasi Geografis | Hak merek | 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan merek EV dan Logo dan ELECTRO-VOICE milik penggugat sebagai merek terkenal<br>3. Menyatakan merek EV ELECTROVOICE +logo nomor pendaftaran IDM000796912 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya denagn merek terkenal EV dan logo dan ELECTROVOICE milik penggugat<br>4. Menyatakan merek EV ELECTROVOICE +Logo nomor pendaftaran IDM00096912 atas nama tergugat didaftarkan iktikad tidak baik. | MENGADILI | 1. Mengabulkan gugatan penggugta untuk seluruhnya<br>2. Menyatakan merek EV dan logo dan ELECTRO VOICE milik penggugat sebagai merek terkenal<br>3. Menyatakan merek EV ELECTROVOICE + logo dengan nomor pendaftaran IDM00796912 pada kelas 9 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal EV dan logo dan ELECTROVOICE milik penggugat<br>4. Menyatakan pendaftaran merek EV ELECTROVOICE + logo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>dengan nomor pendaftaran IDM000796912 pada kelas 9 atas nama tergugat telah dilakukan oleh tergugat atas dasar iktikad tidak baik</p> <p>5. Membatalakn pendaftaran merek EV ELECTROVOICE + logo nomor pendaftaran IDM000796912 Pada kelas 9 atas nama tergugat</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dipermasalahan atau situasi problematik diatas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Mengapa penyelesaian sengketa hak merek ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak diterima?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam penyelesaian sengketa merek ada yang di tolak dan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak diterima.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang cukup sebagai Literatur Ilmia yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran parah insan Akademik yang sedang mempelajari Ilmu Hukum, Khususnya didalam Hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Merek.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka

pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Hak Merek.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta”, merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain, untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian yang diteliti. Penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Nama : Andrew, Reykza  
Nim : 09310023  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang 2014  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Merek  
Dagang Asing Terkenal di Indonesia, Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>3</sup>

Rumusan Masalah : Apa Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal Dindonesia.

2. Nama : Samuel, Uly Mengi  
Fakultas :Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang2004

Judul : Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Yang Diperdagangkan Dikota Kupang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Yang Diperdagangkan Dikota Kupang Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001

3. Nama : Yuniati E, Syah  
Nim : 01310016  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006

Judul : Penegakkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang5

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentangMerek

4. Nama : Nelia Baros  
Nim : 17313413  
Fakultas Hukum : Universtas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Ada Yang Dikabulkan ,Ditolak dan Tidak dapat Diterima

Rumusan Masalah :

- Mengapa putusan pengadilan Niaga Terhadap sengketa Hak Merek Dikabulkan
- Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Hak Merek Ditolak
- Mengapa Putusan pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Hak Merek Dinyatakan tidak dapat Diterima

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### a) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni akan dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan Sistimatis tentang alasan Putusan Pengadilan Niaga ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak dan tidak diterima.

#### b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono soekanto dan srimamuji pengantar penelitian normatif hlm, 12

## 2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Independent Variable*) Merupakan variabel yang di pengaruhi yakni: Tentang Putusan Hakim Pengadilan Niaga ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dan di terima terhadap Permasalahan Tentang Merek JOLLIBEE, Merek EV Logo dan ELECTRO VOICE, Merek WILTON, Merek JACKSTAR dan Merek JAYA VARIABEL TERIKAT.

### b) Variabel Terikat

Variabel Terikat (*Dependent Variable*) merupakan Variabel yang dipengaruhi yakni: putusan hakim pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa Hak Merek <sup>7</sup>

## 3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya, dengan demikian jenis Sumber Data dalam penelitian adalah : “data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto pengantar penelitian normatif (Tidak diikuti halaman)

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari masalah penelitian yang dalam hal ini bahan hukum yang bersifat mengikat yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Dalam referensi bahan hukum primer terdiri dalam:

- 1) Hukum acara perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Putusan dengan nomor putusan sebagai berikut:
  - a) Nomor 09/Pdt.sus-Merek/2023
  - b) Nomor 47/Pdt.sus HKI/Merek/2023
  - c) Nomor 101/Pdt.sus-HKI/Merek/2023
  - d) Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2023
  - e) Nomor 83/Pdt.sus/HKI/Merek/2023
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah rancangan perundang-undangan ,jurnal-jurnal ilmiah karya tulis karya tulis hukum atau pandangan ahlih hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>8</sup> Bambang sugono. Metodologi penelitian hukum hlm, 4

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kasus hukum, dan lain-lain<sup>9</sup>

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

e. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, Tahun 2014. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, hal 14